

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI



suryainternusa

BUILDING A BETTER INDONESIA

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	2
TUJUAN	2
RUANG LINGKUP.....	2
I. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	3
II. KEBIJAKAN ANTI KORUPSI.....	3
III. BENTURAN KEPENTINGAN.....	3
TINDAKAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM SUAP MAUPUN KORUPSI	4
SANKSI	5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	5
PELAPORAN.....	5

PENDAHULUAN

PT Surya Semesta Internusa Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara legal, etis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan dan mengacu pada nilai-nilai budaya perusahaan *Trustworthiness, Strive for Excellence, and Customer Focus* dalam setiap kegiatan usahanya.

Untuk memastikan kegiatan usaha Perseroan selaras dengan budaya perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka Perseroan membentuk ketentuan mengenai Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ini, berlaku juga untuk seluruh Entitas Anak Perusahaan (“Surya Internusa Group”).

TUJUAN

Perseroan menegaskan pelarangan atas segala bentuk praktik korupsi, suap, dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan usaha perusahaan dengan menjunjung integritas yang tinggi dan tidak mentolerir tindakan penyuapan dan korupsi. Perseroan memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan dengan penyuapan dan korupsi.

Melalui kebijakan ini, Perseroan mengatur bahwa:

- a. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia, dengan tidak ada pengecualian siapapun penerimanya.
- b. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, uang pelicin, keramahtamahan, belanja, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.
- c. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, uang pelicin, keramahtamahan, belanja, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
- d. Karyawan Surya Internusa Group yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya pada Direksi, Divisi Human Resource atau Atasan Langsung Pelapor. Apabila kedepannya berpotensi menimbulkan risiko atau implikasi hukum, hal tersebut dapat disampaikan kepada Departemen Corporate Legal Perseroan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

Kebijakan ini disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan, Direktur dan Dewan Komisaris Surya Internusa Group, serta pihak ketiga yang bertindak atas nama Perseroan.

I. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

a. Definisi:

Penyuapan adalah pemberian atau penerimaan uang, barang, hadiah, atau manfaat lainnya secara ilegal yang diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam kapasitas profesional atau bisnisnya yang dapat merugikan kepentingan Perseroan atau pihak lain.

b. Komitmen terhadap Anti Penyuapan:

- Perseroan melarang segala bentuk penyuapan dan gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi ataupun memperoleh keuntungan dalam hubungan bisnis ataupun pekerjaan baik yang dilakukan oleh eksekutif, karyawan, maupun pihak ketiga yang bertindak atas nama Perseroan.
- Perseroan tidak akan menyediakan ataupun menjanjikan uang atau suatu hal dalam bentuk lain kepada eksekutif atau karyawan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan fungsi tugas dengan tidak benar.
- Perseroan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia.

II. KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

a. Definisi:

Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan Perseroan, pihak ketiga, atau masyarakat umum. Bentuk-bentuk korupsi meliputi suap, pemerasan, penggelapan, manipulasi data, dan penyalahgunaan sumber daya Perseroan.

b. Komitmen terhadap Antikorupsi:

- Perseroan dengan tegas melarang segala bentuk tindakan korupsi termasuk namun tidak terbatas pada penggelapan dana, pemerasan serta manipulasi dan penyalahgunaan sumber daya baik yang dilakukan oleh karyawan, eksekutif, maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.
- Perseroan akan terus mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah praktik korupsi. Termasuk untuk kebijakan transparansi dalam pengambilan keputusan, sistem audit internal yang independen, serta prosedur yang jelas untuk menangani potensi benturan kepentingan dalam kegiatan operasional.

III. KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

a. Definisi

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat kepentingan pribadi baik berupa keuntungan finansial, hubungan keluarga, relasi pribadi, maupun kepentingan lain, yang berpotensi mempengaruhi, mengganggu, atau menghambat objektivitas dan independensi individu tersebut dalam menjalankan tugas, kewenangan, atau pengambilan keputusan atas nama PT Surya Semesta Internusa Tbk maupun entitas anak perusahaan. Benturan kepentingan dapat mengakibatkan

penyalahgunaan wewenang atau jabatan, termasuk berpotensi menimbulkan praktik suap, gratifikasi, atau bentuk korupsi lainnya, demi memperoleh keuntungan pribadi atau bagi pihak-pihak terdekat.

b. Komitmen terhadap Benturan Kepentingan

PT Surya Semesta Internusa Tbk beserta entitas anak berkomitmen untuk mencegah, menghindari, dan menangani secara tepat setiap bentuk benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas, independensi, atau integritas dalam pelaksanaan tugas, serta berpotensi menimbulkan praktik suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang. Seluruh pihak yang bertindak atas nama perusahaan wajib tidak memanfaatkan jabatan, wewenang, jam kerja, sumber daya, informasi dan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak terafiliasi dan harus mengungkapkan setiap potensi benturan kepentingan sesuai prosedur yang berlaku.

TINDAKAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM SUAP MAUPUN KORUPSI

Karyawan dan Eksekutif Perseroan diperbolehkan menerima hal-hal berikut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. **Hadiah atau Souvenir** dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kebiasaan bisnis yang berlaku. Hadiah atau souvenir dapat dianggap sebagai suap jika diberikan atau diterima dengan tujuan mempengaruhi seseorang untuk bertindak tidak semestinya, atau sebagai hadiah karena telah bertindak tidak semestinya.
- ii. **Pembayaran atau Kompensasi** yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak yang berlaku. Sebaliknya, pembayaran atau kompensasi dapat dianggap sebagai suap apabila tidak ada bukti pembayaran yang sah, dilakukan secara tidak resmi untuk mempercepat suatu tindakan, atau merupakan imbalan atas bantuan atau keuntungan bisnis.
- iii. **Sumbangan atau Donasi** yang sah, dilakukan untuk tujuan sosial atau amal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan dapat menyalurkan sumbangan (donasi) melalui program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Uji tuntas harus dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumbangan tidak digunakan untuk memfasilitasi dan menyembunyikan tindakan penyuapan dan bahwa sumbangan yang diberikan adalah wajar, tidak melanggar hukum, dan etis menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku serta tidak akan mengakibatkan konflik kepentingan apa pun.
- iv. **Entertainment** yang sah, dilakukan dalam jumlah yang wajar diperbolehkan sepanjang entertainment bertujuan untuk hubungan usaha, membina hubungan dengan pihak eksternal atau menunjukkan keramahtamahan dan tidak dilakukan secara regular. Hal ini termasuk memberi atau menerima entertainment. Entertainment dapat dianggap sebagai suap jika diberikan atau diterima dengan tujuan mempengaruhi seseorang untuk bertindak tidak semestinya, atau sebagai hadiah karena telah bertindak tidak semestinya.

Ketentuan:

- Nilai pemberian tersebut harus wajar dan tidak berlebihan.
- Pemberian tersebut harus dilakukan dengan transparansi dan tidak melibatkan konflik kepentingan.

- Pemberian tersebut tidak boleh merusak independensi atau mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penerima, baik dalam konteks profesional maupun bisnis.

SANKSI

Segala penyimpangan, kelalaian dan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku dan termasuk dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata ataupun pemutusan hubungan kerja sesuai kebijakan yang berlaku.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penerapan Kebijakan ini dikoordinir, dipantau, dan dievaluasi oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS), antara lain:

1. Direksi Perseroan, menunjukkan komitmen dan kepemimpinan dalam implementasi kebijakan anti penyuapan dan korupsi serta mengambil keputusan final terkait tindakan korektif/disipliner berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengelola WBS.
2. Divisi Corporate Human Resource Perseroan, bertanggung jawab menangani aduan (*whistleblowing*) terkait tindakan suap & korupsi yang melibatkan pihak/karyawan, membantu pelaksanaan sosialisasi terkait penerapan antisuap dan korupsi yang disusun oleh Divisi Sustainability Perseroan.
3. Divisi Corporate Secretary & Legal Perseroan, bertanggung jawab untuk memasukkan Klausul antisuap dan korupsi kedalam perjanjian hukum yang dibuat Perseroan dengan rekan usaha.
4. Divisi IR & Sustainability Perseroan, bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi/awareness kepada seluruh karyawan Perseroan.
5. Apabila diperlukan dapat melibatkan divisi lain dalam Perseroan.

Kebijakan ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAPORAN

Seluruh karyawan Perseroan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada Perseroan tentang adanya tindakan-tindakan korupsi yang melibatkan Perseroan. Laporan dapat dilakukan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) melalui website resmi Perseroan.

Identitas pelapor yang melakukan laporan melalui sistem *Whistleblowing*, maka pelapor akan mendapat perlindungan sesuai Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*).




Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ini, disetujui dan disahkan oleh Direksi PT Surya Semesta Internusa Tbk selaku *Holding Company* Surya Internusa Group.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 9 Desember 2025

Disetujui oleh,

PT Surya Semesta Internusa Tbk



Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur



The Jok Tung
Wakil Presiden Direktur

ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY



suryainternusa

BUILDING A BETTER INDONESIA

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	2
OBJECTIVE.....	2
SCOPE	2
I. ANTI-BRIBERY POLICY	3
II. ANTI-CORRUPTION POLICY	3
III. CONFLICT OF INTEREST.....	3
ACTIONS THAT DO NOT CONSTITUTE BRIBERY OR CORRUPTION.....	4
SANCTIONS	5
MONITORING AND EVALUATION.....	5
REPORTING.....	5

INTRODUCTION

PT Surya Semesta Internusa Tbk (the “Company”) is committed to conducting its business legally, ethically and responsibly, by promoting and referring to the corporate cultural values of Trustworthiness, Strive for Excellence, and Customer Focus in all of its business activities.

To ensure that the Company's business activities are in line with the corporate culture and comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company has established the provisions regarding Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

This Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy also applies to all Subsidiaries (“Surya Internusa Group”).

OBJECTIVES

The Company affirms its prohibition of all forms of corruption, bribery and/or gratification in the conduct of its business by upholding high integrity and zero tolerance for bribery and corruption. The Company understands that the honesty and integrity of each individual is key in matters relating to bribery and corruption.

Through this policy, the Company stipulates that:

- a. The giving and receiving of bribes in any form is a serious offence. This applies to all forms secret payments, with no exceptions for anyone receiving them.
- b. The giving or offering of money, fees, commissions, credit, gifts, bribes, hospitality, shopping, valuables, or compensation in any form, directly or indirectly, to government agencies, officials, contractors, or subcontractors to obtain a contract or special treatment is strictly prohibited.
- c. The giving or offering of money, fees, commissions, credit, gifts, bribes, hospitality, shopping, valuables, or compensation in any form, directly or indirectly, to other institutions requesting donations without a clear reason is strictly prohibited.
- d. Surya Internusa Group employees who receive offers or proposals to make or accept any form of payment or gratuity must immediately report this to the Board of Directors, Human Resources Division or their immediate superior. If this has the potential to cause legal risks or implications in the future, it can be submitted to the Company's Corporate Legal Department for legal consultation.

This policy has been formulated with reference to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, as well as other relevant laws and regulations.

SCOPE

This policy applies to all employees, Directors and Board of Commissioners of Surya Internusa Group, as well as third parties acting on behalf of the Company.

I. ANTI-BRIBERY POLICY

a. Definition

Bribery is the illegal giving or receiving of money, goods, gifts, or other benefits with the aim of influencing the actions or decisions of a person in their professional or business capacity in a manner that could harm the interests of the Company or other parties.

b. Commitment to Anti-Bribery

- The Company prohibits all forms of bribery and gratuities intended to influence or obtain benefits in business or employment relationships, whether committed by executives, employees, or third parties acting on behalf of the Company.
- The Company will not provide or promise money or anything else to executives or employees that could cause someone to perform their duties improperly.
- The Company will always comply with anti-bribery laws and regulations applicable in Indonesia.

II. ANTI-CORRUPTION POLICY

a. Definition

Corruption is any form of abuse of position or authority by an individual or group to obtain personal or group gain, which may harm the Company, third parties, or the general public. Forms of corruption include bribery, extortion, embezzlement, data manipulation, and misuse of Company resources.

b. Commitment to Anti-Corruption

- The Company strictly prohibits all forms of corruption, including but not limited to embezzlement, extortion, manipulation and misuse of resources by employees, executives and third parties associated with the Company's operations.
- The Company will continue to develop and implement effective internal control systems to prevent corrupt practices. This includes transparency policies in decision making, an independent internal audit system, and clear procedures for handling potential conflicts of interest in operational activities.

III. CONFLICT OF INTEREST POLICY

a. Definition

A conflict of interest is a situation where there are personal interests, whether in the form of financial gain, family relationships, personal relationships, or other interests, which have the potential to influence, interfere with, or hinder the objectivity and independence of the individual in carrying out their duties, authority, or decision-making on behalf of PT Surya Semesta Internusa Tbk or its subsidiaries. Conflicts of interest may result in abuse of authority or position, including the potential for bribery, gratification, or other forms of corruption, for the purpose of obtaining personal gain or for the benefit of related parties.

b. Commitment to Conflict of Interest

PT Surya Semesta Internusa Tbk and its subsidiaries are committed to preventing, avoiding, and appropriately handling any form of conflict of interest that may affect

objectivity, independence, or integrity in the performance of duties, and that has the potential to lead to bribery, gratification, or abuse of authority. All parties acting on behalf of the company are required not to use their position, authority, working hours, resources, information, and company assets for personal gain or for the benefit of affiliated parties, and must disclose any potential conflicts of interest in accordance with applicable procedures.

ACTIONS THAT DO NOT CONSTITUTE BRIBERY OR CORRUPTION

Employees and Executives of the Company are permitted to accept the following, subject to the following conditions:

- i. **Gifts or Souvenirs** within reasonable limits and in accordance with prevailing business customs. Gifts or souvenirs may be considered bribes if they are given or received with the intention of influencing someone to act improperly, or as a reward for having acted improperly.
- ii. **Payments or Compensation** that are lawful and in accordance with the terms agreed upon in the applicable agreement or contract. Conversely, payments or compensation may be considered bribes if there is no evidence of legitimate payment, if they are made unofficially to expedite an action, or if they are in return for business assistance or benefits.
- iii. **Legitimate Contributions or Donations** made for social or charitable purposes and in accordance with applicable regulations. The Company may channel contributions (donations) through Corporate Social Responsibility (CSR) programmes and activities. Due diligence must be carried out by the responsible unit to ensure that donations are not used to facilitate and conceal acts of bribery and that the donations given are reasonable, lawful, and ethical according to applicable laws and regulations and will not result in any conflict of interest.
- iv. **Legitimate Entertainment**, carried out in reasonable amounts, is permitted as long as the entertainment is for business purposes, to foster relationships with external parties or to show hospitality, and is not carried out on a regular basis. This includes giving or receiving entertainment. Entertainment may be considered a bribe if it is given or received with the intention of influencing someone to act improperly, or as a reward for having acted improperly.

Provisions:

- The value of the gift must be reasonable and not excessive.
- The gift must be given transparently and without any conflict of interest.
- The gift must not compromise the independence or influence the decisions made by the recipient, either in a professional or business context.

SANCTIONS

Any deviation, negligence and/or violation of this Policy may be subject to sanctions in accordance with applicable Company Regulations and may include sanctions based on applicable laws and regulations, whether criminal or civil, or termination of employment in accordance with applicable policies.

MONITORING AND EVALUATION

The implementation of this Policy is coordinated, monitored, and evaluated by the Whistleblowing System (WBS) Management Team, including:

1. The Company's Board of Directors, demonstrating commitment and leadership in the implementation of anti-bribery and corruption policies and making final decisions regarding corrective/disciplinary actions based on recommendations from the WBS Management Team.
2. The Company's Corporate Human Resource Division, which is responsible for handling complaints (whistleblowing) related to bribery and corruption involving parties/employees, and assisting in the dissemination of information related to the implementation of anti-bribery and corruption measures prepared by the Company's Sustainability Division.
3. The Company's Corporate Secretary & Legal Division is responsible for including anti-bribery and corruption clauses in legal agreements made by the Company with its business partners.
4. The Company's IR & Sustainability Division is responsible for conducting socialisation/awareness activities for all Company employees.
5. If necessary, other divisions within the Company may be involved.

This policy will be reviewed periodically to align with developments and changes in applicable laws and regulations.

REPORTING

All employees of the Company and external parties can participate in helping to prevent and eradicate corruption by informing the Company of any acts of corruption involving the Company. Reports can be made in accordance with the Whistleblowing Policy through the Company's official website.

The identity of whistleblowers who report through the Whistleblowing system will be protected in accordance with the Whistleblowing Policy.

This Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy has been approved and ratified by the Board of Directors of PT Surya Semesta Internusa Tbk as the Holding Company of the Surya Internusa Group.

The Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy is effective as of the date of 9 Desember 2025.